

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Tentang Pemerintahan Desa

Untuk memahami pengertian pemerintahan desa, maka terlebih dahulu diberikan pengertian terhadap kata pemerintahan dan kata desa.

Secara etimologis, Pemerintahan berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2003: 982) yaitu sebagai berikut :

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (daerah, negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Tutik (2006) mengakui ada Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas, maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu :

1. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.
2. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilahirkan oleh eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sedangkan menurut Syafie yang mengutip dari C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan” sebagai berikut :

Maksud pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan negara ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuat Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial, kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan negara”. (Syafie, 2002 : 4-5).

Pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut: “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melahirkan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Desa terbaru yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 yang dianggap terasa begitu istimewa. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan disahkannya Undang-Undang Desa ini maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 (satu) milyar per tahun. Ini dapat kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan: “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Selain dana milyaran rupiah, keistimewaan berikutnya adalah menyangkut penghasilan tetap Kepala Desa. Menurut Pasal 66 Kepala Desa atau yang disebut lain (Nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

Dalam Undang-Undang Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Desa.

Walaupun dengan Undang-Undang Desa ini Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri tetapi seorang Kepala Desa tidak boleh menjadi Raja Kecil.

Dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

Menurut pasal 55 Undang-Undang Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Desa Nomor 6

Tahun 2014 adalah yang terbaik. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan diartikan sebagai “penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Dari uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa menurut Suparin (2002: 92) menyatakan bahwa: “Pemerintahan Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa

beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf dan unsur pelaksana Kepala Desa. Sekretaris Desa dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina Kepala Urusan (Kaur).
3. Membantu pelayanan Ketatausahaan Kepala Desa.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
2. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa.
3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyiapan program kerja.

2.1.2 Pengertian Desa

Desa sebagaimana penyebutannya memang sangat akrab dengan istilah Jawa. Arti kata desa, dusun desi, seperti juga perkataan negara, negeri, nagari, nagaro, negory (nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit (Sanskerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Marsito, 2006: 15).

Desa dipahami sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang ketimbang kota. Pengertian lain dapat dijumpai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa desa adalah :

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
3. Tempat, tanah, daerah (Suhartono, 2000: 8).

Ditinjau dari segi geografi, batasan pengertian Desa antara lain sebagaimana yang dikemukakan Bintarto (2004: 56), yakni suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar-unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Sementara secara yuridis dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, baik secara struktur maupun secara substansi, membawa pula perubahan yang sangat besar bagi daerah dengan segala implikasinya. Secara struktur, pasal

18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali baru dan tidak ada hal yang sama dengan Pasal 18 dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan.

Jika sebelumnya Pasal 18 hanya terdiri dari satu pasal, maka Pasal 18 hasil perubahan kedua terdapat tiga pasal yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B yang kesemuanya berada dalam satu bab Pemerintahan Daerah. Demikian juga terjadi perubahan dalam hal penjelasan dengan cara penghapusan (berlaku secara keseluruhan), sehingga bagian penjelasan yang selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh dan ikut menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengaturan soal pemerintahan daerah menjadi tidak berlaku lagi.

Secara substansi, hasil perubahan pasal 18 menampakkan perubahan paradigma dan arah politik pemerintah daerah yang berujung pada pemerintahan desa. Setidaknya terdapat tujuh prinsip pokok hasil perubahan, yaitu :

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan;
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah;
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya;
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam pemilihan umum;

- g. Prinsip hubungan pusat dengan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. (Institute For Local Development, 2004: 116).

Prinsip yang terkandung dalam perubahan Pasal 18 sudah menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan ke arah desentralisasi, tidak lagi terpusat pada pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan lebih menghormati dan mengakui keberagaman masyarakat adat, penghormatan terhadap daerah yang bersifat khusus dan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Gejala ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan daerah dan pemerintahan daerah dengan dipayungi oleh Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin menunjukkan bahwa desa sebagai satuan wilayah dan pemerintahan yang terkecil mendapat haknya untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya tentang penyusunan peraturan desa.

Kepala Desa sejatinya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/ atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa, yaitu Kepala

Desa beserta Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan dan perangkatnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warag negara Republik Indonesia dengan masa jabatan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan desa. Untuk Badan Permusyawaratan Desa anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan dipilih melalui musyawarah dan mufakat, dengan masa jabatan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk sekali masa jabatan berikutnya.

2.1.3 Kedudukan Desa

Pada Pasal 200 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: dalam pemerintahan Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Penggunaan istilah 'dibentuk' menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Pengaturan ini yang harus dilakukan secara berhati-hati dalam perumusan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, karena dalam kapasitas tertentu desa akan berubah menjadi pemerintahan administrasi kabupaten yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi desa sudah berlaku dan berkembang.

Pasal 200 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dibentuk pemerintahan desa mengandung maksud desa dibentuk atau lahir dan merupakan bagian inheren dari pemerintahan Kabupaten/ Kota. Dengan kata lain 'pemerintahan daerah' adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD, sehingga pemerintahan desa yang dijalankan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak bergerak dengan kegiatan pemerintahan yang bersifat administrasi dan menjalankan kebijakan pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dengan demikian Desa berkedudukan di dalam 'kerumah-tanggaan' daerah Kabupaten/ Kota. Konstruksi ini membingungkan oleh karena Kabupaten/ Kota sebagai satuan pemerintahan otonom melahirkan dan membentuk satuan pemerintahan otonom yang lain. Bandingkan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur pembagian daerah sebagai satuan pemerintahan otonom menyebutkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota....." Istilah 'dibagi atas' menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hirarki dan bersifat vertikal, karena itu

undang-undang menentukan gubernur sekaligus sebagai perangkat pemerintah yang mengawasi daerah.

Kemudian istilah daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota menunjukkan pembagian pada daerah besar dan daerah kecil. Pengertian daerah adalah merujuk pada kesatuan masyarakat hukum, dimana masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Dengan pengaturan seperti ini maka daerah di luar struktur pusat, dan daerah kota dan kabupaten di luar struktur pemerintah propinsi, namun semuanya bersifat hierarkis tidak horizontal, sehingga sangat berbeda dengan model pengaturan Kabupaten/ Kota dengan desa yang bersifat "*inheren*". Artinya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hubungan antara Kabupaten/ Kota dengan desa secara tidak konsisten dengan konstitusi yang mengatur hubungan pusat dengan propinsi dan propinsi dengan Kabupaten/ Kota. Ketidak-konsistenan ini mengacaukan sistem pelebagaan otonomi yang dianut.

Akibat dari pengaturan desa yang *inheren* dalam pemerintahan Kabupaten/ Kota menjadikan desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten/ kota kalau tidak terjaga, dalam kapasitas tertentu desa akan berubah menjadi satuan pemerintah administrasi. Dengan kata lain menjadi kaki tangan administrasi yang melayani kabupaten/ kota. Esensi otonomi desa menjadi hilang. Contoh yang bisa dikemukakan dalam hubungan kabupaten/ kota dengan desa tercermin dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan desa.

Tidak ada ruang partisipasi pemerintah desa atau masyarakat desa yang cukup. Seringkali partisipasi diwujudkan dalam bentuk sosialisasi bila Peraturan Daerah itu sudah tidak responsif dan tidak akomodatif terhadap kepentingan desa.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan basis otonomi kepada kabupaten/ kota dengan memberikan kewenangan yang besar. Sementara itu posisi desa terkooptasi dalam kebijakan kabupaten/ kota yang sentralistik. Untuk mempercepat proses *inheren* Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur desa di kabupaten/ kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan, sekretaris desa akan diisi dari Pegawai Negeri Sipil, dan sumber keuangan desa terbesar sangat tergantung kepada dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota. Kekhawatirannya sistem ini akan melahirkan otoritarianisme baru di tingkat lokal. Kontrol pemerintah kabupaten/ kota terhadap desa semakin kuat dengan pengaturan pasal 200 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: “Desa di kabupaten/ kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda”.

Istilah “secara bertahap” digunakan lebih awal dari istilah “dapat” memberi gambaran semangat pasal ini mengarahkan bentuk pemerintahan administrasi kelurahan untuk merubah pemerintahan desa secara bertahap. Persoalan peralihan ini perlu mendapat kajian yang mendalam dalam pembentukan Peraturan Pemerintah.

Usulan Pemerintah Desa dan BPD untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan sebaiknya dicarikan mekanisme agar bisa dikontrol oleh masyarakatnya. Misalnya, usulan perubahan dapat diajukan bila 90% penduduk desa telah menyetujuinya melalui suatu pemilihan secara langsung yang diselenggarakan secara bebas. Ini untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan peralihan akibat hilangnya lembaga *control representasi* rakyat dalam sistem pemerintahan desa berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam praktek desa-desa yang telah beralih statusnya menjadi kelurahan kecuali berdampak kepada hancurnya hak-hak tradisional rakyat yang berdampak pula pada hilangnya kekayaan desa melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Perubahan desa menjadi kelurahan berdasarkan usulan pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dampaknya adalah pengelolaan keuangan desa yang telah berubah menjadi kelurahan menjadi tanggung jawab APBD kabupaten/ kota sehingga kedudukan kelurahan untuk mengalokasikan kekayaan asli sangat lemah karena kelurahan telah menjadi wilayah administrasi kabupaten dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah yang diolah oleh kelurahan yang bersangkutan. (Ali, 2002: 29).

2.1.4 Kewenangan Desa

Terdapat 4 (empat) sumber urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran di dalam Peraturan

Pemerintah harus hati-hati, karena terjadi ketidak-sinkronan terutama Pasal 206 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.dengan Pasal 200 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 206 ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu kewenangan desa adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Padahal dalam Pasal 200 dinyatakan bahwa “dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota dibentuk Pemerintahan Desa”.

Istilah Pemerintahan Daerah menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari asas desentralisasi dan tugas pembantuan, dengan demikian dalam Pemerintahan Desa yang dibentuk ada urusan yang tidak bersumber kepada pembentuknya (Juliantara, 2000: 21). Selain itu ada urusan yang menjadi kewenangan desa karena penyerahan dari kabupaten/ kota dan ada pula yang berasal dari tugas pembantuan. Adanya kedua jenis sumber ini sebenarnya menunjukkan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan otonom yang berada di dalam daerah otonom.

Terdapat beberapa permasalahan dalam hal kewenangan desa, antara lain *pertama*, baik Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak menjabarkan tentang hak asal-usul desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis, rumusan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun

2005 tentang Desa ini kurang melindungi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul karena hanya mengulangi apa yang disebut dengan pengertian desa. (Mahfud, 2005: 61).

Permasalahan *kedua*, terkait dengan pelimpahan kewenangan kabupaten kepada desa (desentralisasi). Hal ini diakibatkan karena pemerintah kabupaten belum atau enggan merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke desa sehingga desa tidak bisa berbuat banyak karena dalam penyusunan peraturan desa didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten. Sebenarnya sangat banyak kewenangan kabupaten yang dapat dilimpahkan kepada desa. Salah satu faktor penghambat tidak dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten tentang pelimpahan kewenangan ini antara lain karena minimnya anggaran yang dimiliki kabupaten. (Bayu, 2005: 32).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa tidak dapat melakukan kewenangan pemerintahan dan pembentukan Peraturan Desa jika tidak ada keputusan atau peraturan dari Pemerintah Kabupaten tentang hal-hal apa saja yang bisa diatur oleh desa sehingga dalam pembuatan Peraturan desa, desa hanya bisa menunggu.

Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang kewenangan apa yang akan dilimpahkan. Di lain sisi, kabupaten juga merasa tidak bisa mengidentifikasi kewenangan apa saja yang bisa diserahkan ke desa karena kabupaten merasa kewenangan yang dimiliki kabupaten merupakan kewenangan residu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Hal ini diperkuat dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam undang-undang ini desa memang diberikan hak otonomi, namun posisi desa masih bagian *inheren* dari pemerintah kabupaten.

Bagi masyarakat desa, otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi Pemerintah Desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari bawah (desa). Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, merupakan pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu system sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi.

Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Bahkan, beberapa daerah memilih untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara baru, misalnya Sulawesi Selatan dan Aceh. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa, sebaliknya oleh sebagian orang dinilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi

seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan Bangsa dan Negara.

Demikian pula keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya. Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap ‘buruk sangka’ yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa.

Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki “*political will*” yang kuat untuk memberdayakan daerah. Dengan demikian, ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan ‘daerah istimewa’ dan penyeragaman pemerintahan desa, adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. (Sadu dan Tahir, 2007: 55).

Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat

di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya (*time frame*), perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif dimana pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (*most desentralized*), sedang di saat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administrative (*most centralized*). Pada awalnya terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Kartohadikoesoema, 2004: 5).

Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas daripada otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu dan hak untuk menentukan batas sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut: berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri,


berhak memilih dan mengangkat Kepala Daerahnya atau Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan yuridis pada Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan histories bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat *autochtoon* atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia.

2.1.5 Tugas dan Kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bagian Kedua mengenai Kepala Desa dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, menyebutkan bahwa :

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;

- 
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, afektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenal sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Desan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2.1.6 Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bagian Ketujuh mengenai Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa :

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintahan Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63


Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;

- 
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut :
- a. musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;

- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.2 Kerangka Pemikiran

Desa merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, dimana desa ini memiliki unsur desa diantaranya daerah, penduduk, tata kehidupan. Dari ketiga unsur ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri dari: kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan berbagai bab; terdiri dari Bab I, II, III, IV dan Bab V yaitu sebagai berikut :

